



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Hj.Aryatini Alias Tini Binti H.Koesasi, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kandangan 12 Juli 1953 / Umur 54 Tahun, Agama Islam, Status janda mati, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK/SMU sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dharma Praja III No 42 RT 017 RW 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai isteri/ahli waris dari H. Abdurrachman, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I, dalam konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi;
2. Erzanie Fahmi Bin Abdurrachman, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir, Kandangan, 23 Desember 1979 / Umur 39 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. A. Yani KM 10.600 RT 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai ahli waris dari Abdurrachman, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi ;
3. Ikhsana Fajerin Bin Abdurrachman, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Kandangan, 29 Agustus 1982 / Umur 35 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Dharma Praja III No 42 RT 017 RW 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai ahli waris dari Abdurrachman selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi;
dalam hal tingkat banding memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., Rethan Yusandi, S.H., Buce Abraham Beruat, SH., Kunawardi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Hermawan, S.H. & Rekan Beralamat di Jalan Inpres Telkom RT 18 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.,

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018, kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat mencabut kuasanya Hermawan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultasi Hukum Hermawan, S.H., dan Rekan pada tanggal 15 Februari 2019 selanjutnya di tingkat banding Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa barunya 1. Ali Murtadlo, S.H.,M.H; 2. Iwan Saputra,S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ali Murtadlo, S.H., M.H dan Rekan Beralamat di Jalan Dharma Bakti VF Blok. V No. 105 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

L a w a n

1. Nurlaila, beralamat di Jalan Korea Permai RT. 04 RW.-, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;
2. Taufikurrakhman, beralamat di Jalan Korea Permai RT. 04 RW.-, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;
3. Bayu Saputra, beralamat di Jalan Korea Permai RT. 04 RW.-, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III – semula Tergugat III;
4. M.Farkhan, beralamat di Jalan Provinsi RT. 04 RW. -, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV – semula Tergugat IV;
5. Rendang Adi, beralamat di Jalan Provinsi RT. 04 RW.-, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V – semula Tergugat V;
6. Yandi Kamitono, beralamat di Jalan Provinsi RT. 04 RW.-, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI – semula Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dariatman,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2018 ;
7. Sari Rahmawati, beralamat di Jalan Korea Permai RT. 04 RW.-, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII – semula Tergugat VII dalam hal ini Terbanding I,II,III, IV, V dan VII memberi kuasa kepada H. Agus Pasaribu, S.H.,M.H & Partners, Advokat/Advokat magang dari kantor hukum Pasaribu Silaban &

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Jalan Pramuka Melati Indah IV.RT.30.RW.02 Jalur 5.No.26 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding – semula Para Tergugat ;

8. Kepala Desa Makmur Mulia, beralamat di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I ;

9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu beralamat di Jalan Dharma Praja Pd butun Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Rustanti, S.Sos, Kepala Seksi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VII semula Tergugat VII disebut pula sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bln., tanggal 29 Januari 2019 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan para Penggugat dalam konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 161 / Pem Tanggal 05 Mei 2006 atas nama Ahmad Supiansuri yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau RT 32 RT 03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi,

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Makmur Mulia RT 04 RW 02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Siti Masratu
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Parhan dan H. Abdul Samin
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Propinsi
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Limansyah
Dengan ukuran tanah
Panjang : 25 meter
Lebar : 15 meter
Luas : $\pm 1140 \text{ m}^2$

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat I, II, III Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan bahwa tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 162 / Pem Tanggal 05 Mei 2006 atas nama Siti Masratu yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : GangSDN Sungai Danau
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Ahmad Supiansuri
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : H. Abdul Samin
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : H. Dardiansyah
Dengan ukuran :
Panjang : 35 meter
Lebar : 35 meter
Luas : $\pm 1.225 \text{ m}^2$

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat I, II, III Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 367 / PEM Tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Danau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT.32 serta disaksikan oleh Saksi Siti Masratu dan H. Samin dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : ST. Masratu
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jalan Provinsi
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : H. Samin
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Masratu
Dengan ukuran :
Panjang : 25 meter
Lebar : 7 meter
Luas : $\pm 175 \text{ M}^2$

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat IV Dalam Konvensi / Penggugat IV Dalam Rekonvensi;

5. Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 049 / pem Tanggal 08 Juni 2015 atas nama Denny Catur Wardhana Diputra yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Makmur Mulia, Ketua RT.04, Kepala Dusun 2 Makmur Mulia serta disaksikan oleh Saksi Parhan dan Taufikurrahman dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Ahmad Supiansuri
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jalan Provinsi
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Parhan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Yandi Kamitono
Denga ukuran :
Panjang : 20 meter
Lebar : 6,7 meter sebelah Utara dan 5 Meter sebelah Selatan
Luas : $\pm 117 \text{ M}^2$

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat V Dalam Konvensi / Penggugat V Dalam Rekonvensi;

6. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :05347 tanggal 18 Desember 2009 yang terletak di Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia RT.04 RW.02 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sah menurut hukum hak milik Penggugat VI dalam Rekonvensi / Tergugat VI dalam Konvensi;
7. Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 361 / Pem Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 atas nama Sari Rahmawati yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Makmur Mulia, Ketua RT.04, Kepala Dusun 2 Makmur Mulia serta disaksikan oleh saksi A.Supiansuri dan Khairuni dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Jalan Korea Permai
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Taufikurrahman
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Khairun
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : A.Supiansuri

Dengan ukuran :

Panjang Utara / Selatan : 18.5 meter / 17 meter
Lebar Timur / Barat : 18 Meter / 11 meter
Luas : $\pm 246,5 \text{ M}^2$

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat VII Dalam Konvensi / Penggugat VII Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp16.337.000,00 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bln yang dibuat oleh Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding I,II,III,IV,V dan VII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tertanggal 15 Februari 2019 Nomor W15.U12/451/Pdt/II/2019 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2019 dan kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Pendelegasian Ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan surat tertanggal 15 Februari 2019 Nomor W15.U12/450/Pdt/II/2019 yang dilaksanakan oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 18 Maret 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Taberani Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 6 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Para Terbanding I,II,III,IV,V dan VII semula Para Tergugat I,II,III,IV,V dan VII, melalui Pendelegasian Ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tertanggal 8 Maret 2019 Nomor W15.U12/609/Pdt/III/2019. dan kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Pendelegasian Ke Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 8 Maret 2019 Nomor W15.U12/608/Pdt/III/2019, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Taberani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 11 Maret 2019 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 26 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Maret 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Konta Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Konta Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 28 Maret 2019 oleh Taberani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln. melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tanggal 8 Maret 2019 Nomor W15.U12/609/Pdt/III/2019, yang dilaksanakan oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Maret 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 oleh Taberani Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Kuasa Para Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula ParaTergugat I,II,III,IV,V,VII

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Februari 2019 Nomor W15.U12/449/Pdt/II/2019 dan telah disampaikan oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2019, Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI melalui pendelegasian ke Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Februari 2019 Nomor W15.U12/448/Pdt/II/2019 dan diberitahukan oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 8 Maret 2019, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 5 Maret 2019 oleh Taberani Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor. 7/Pd.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019 telah diajukan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2019 permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seimbang dalam memberikan pertimbangan hukum, baik terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi yang diajukan Pembanding;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya berdasarkan penafsiran, dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara perdata tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kemudian memberikan putusan yang keliru;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yang semestinya dapat secara langsung disimpulkan dan kemudian ditarik menjadi fakta hukum,

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta ini tentunya didapat dari alat bukti yang sah yang tidak perlu lagi dan analisis dan diolah karena telah saling bersesuaian, saling mendukung, tidak kontradiktif satu dengan yang lainnya, dan tidak mengandung kelemahan-kelemahan melainkan benar-benar memiliki nilai kekuatan pembuktian;

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasari alasan yang obyektif, faktual serta logis dalam bingkai hukum, yang berdasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Bahwa tidak cermatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memberikan putusan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara saja tanpa mempertimbangkan Alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan dimuka persidangan oleh Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai kebenaran fakta, dapat terbukti dalam Salinan Putusan pertimbangan pada halaman 60 sampai dengan halaman 65;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No 641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996, "Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya";
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.96 K/Sip/1955, tanggal 7 September 1957 " Diktum Putusan Melebihi Tuntutan". Dan MARI No.339 K/Sip/1969 " Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan/petitum gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat, maka putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata ";
- Bahwa alasan tersebut diatas, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln karena dinilai tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang obyektif terhadap suatu perkara, mengingat hakim wajib memberikan pertimbangan, baik mau menolak suatu alat bukti maupun menerima alat bukti, baik berupa saksi maupun berupa surat harus disertai dengan alasan yang berkesesuaian dengan hukum, apabila terjadi alasan tersebut tidak termuat maka sudah sepatutnya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada mencantumkan keterangan saksi, baik keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, sehingga dalam memberikan pertimbangan yang termuat serta untuk mengetahui apakah keterangan saksi tersebut sesuai atau tidaknya yang dijadikan bahan pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama dalam persidangan, mengingat pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama setelah dibaca tidak obyektif atau tidak sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan alasan tersebut, maka patutlah putusan tersebut untuk dibatalkan. Amin
3. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Pembanding yaitu saksi Muhammad Dirin Tuhals, yang merupakan saksi hidup yang mengetahui riwayat obyek sengketa tanah yang sekarang didiami Terbanding I, II dan III selaku Ahli waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut kami pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak obyektif dalam mengambil keputusan, mengingat apabila membaca dari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama justru semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat justru dipertimbangkan secara keseluruhan, hal ini cukup untuk menjadi alasan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama patut untuk dibatalkan, hal ini dapat dilihat dari salinan putusan saksi Muhammad Dirin Tuhals dihadirkan dan diminta keterangan dimuka persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sebagaimana halaman 61, akan tetapi yang dimuat dalam pertimbangannya hanya keterangan saksi Baderan dan saksi Jemanan sedangkan saksi Muhammad Dirin Tuhals yang mengetahui asal usul kepemilikan tanah yang di sengkatakan, hingga pemilik tanah tersebut memberikan lahannya (hibah) kepada Abdurrachman, BA yang kemudian dipinjam pakai oleh Ahmad Supiansuri (Alm) yang sekarang dikuasai oleh Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak dipertimbangkan sama sekali;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan Putusan tidak teliti dan tidak obyektif dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, sebagaimana terbukti dapat dilihat dalam Salinan Putusan pada halaman 60 paragraf 5, memuat Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tertanggal 31 Desember 1992 atas nama Abdurrahman. BA, dan dapat dibandingkan dengan Bukti surat yang diajukan oleh Terbanding berupa Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/161/Pem atas nama Ahmad Supiansuri, tanggal 5 Mei 2006, dan bukti

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/162/Pem, atas nama Siti Masratu tanggal 5 Mei 2006 sebagaimana terbukti dapat dilihat dalam Salinan Putusan pada halaman 62 pada paragraf 1;

- Bahwa jelas dapat diragukan kebenarannya atas bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dapat dilihat dari tahun penerbitan semua diatas tahun 2000, apabila dibandingkan dengan surat yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding sudah dapat dipastikan lebih memiliki kekuatan hukum terhadap surat yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan surat-surat yang dibuat setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hanya sekedar surat pernyataan pengakuan kepemilikan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, sedangkan surat sebelumnya itu dikeluarkan secara langsung oleh pejabat yang berwenang, sehingga cukup alasan putusan pengadilan tingkat pertama untuk dibatalkan;
- 5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam halaman 63 – 65, dalam pertimbangannya didasarkan atas keterangan saksi Penggugat atas nama Jemanan, dan Baderan sedangkan saksi Penggugat Muhammad Dirin Tuhals tidak diberikan pertimbangan sama sekali, sedangkan dari saksi Tergugat yang dijadikan pertimbangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sehingga dari pertimbangan tersebut sangatlah terlihat apabila majelis hakim tingkat pertama dalam keberpihakan, apabila dikaji dari segi surat secara formil, maka SKT yang dikeluarkan sebelum adanya PP Nomor. 24 Tahun 1997 dengan SKT yang dikeluarkan setelah lahirnya PP Nomor. 24 Tahun 1997 seharusnya secara hukum tentu lebih menentukan dan dapat dipastikan apabila kekuatan hukumnya lebih dapat dipercaya surat yang dikeluarkan sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut, mengingat setiap surat harus memiliki riwayat kepemilikan tanah, maka seharusnya Tergugat harus membuktikan dari mana asal usul tanah yang miliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana SKT yang dimilikinya dari orang tua para Tergugat tersebut yang menimbulkan sengketa dalam hal ini, sedangkan untuk Penggugat jelas dalam hal perolehan tanahnya yaitu berdasarkan penyerahan dari DJ. R. Pasaribu sebagaimana dalam bentuk urat pernyataan penyerahan sebidang tanah tahun 2000, yang merupakan bentuk penegasan, mengingat tanah tersebut telah di kuasai oleh suami atau orang tua dari para Penggugat Konvensi sejak tahun 1980, dan sampai tahun 1990 pun sesuai dengan surat keterangannya PBBnya telah dilakukan pembayaran, akan tetapi karena adanya tugas negara yang harus dijalankan

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



oleh suami dan orang tua para Penggugat, maka tanah tersebut dipinjamkan kepada orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga jelas lah asal usul tanah yang miliki oleh para Penggugat tersebut sedangkan asal usul tanah yang miliki oleh orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak lah jelas, maka dengan alasan tersebut patut lah putusan tersebut untuk dibatalkan;

6. Bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut dan kesaksian para saksi serta adanya pemeriksaan setempat maka Pembanding telah menunjukkan lokasinya serta ukurannya sesuai dengan yang dimintakan, akan tetapi para Tergugat menunjukkan lokasi atau ukuran tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan fakta riilnya, mengingat batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil sebagian milik dari orang-orang yang tinggal didekat obyek sengketa, akan tetapi karena sikap dari Para Tergugat maka orang-orang yang tinggal disebelah obyek sengketa atau berbatasan yang lainnya yang tanahnya terkakot (terkena) (terambil), tidak berani protes, dan hal ini juga cukup menunjukan ketidaknetralan majelis hakim karena tidak mencantumkan hasil dari Pemeriksaan setempat pada salinan putusan ini, sehingga patutlah untuk putusan ini dibatalkan;
7. Bahwa kami melampirkan bukti tambahan berupa surat pernyataan penyerahan sebidang tanah yang diberi tanda P-4 sesuai dengan aslinya, dan Surat yang tujukan ke Kepala Desa Sungai Danau untuk melakukan komplain terhadap tanah yang sempat dipinjam oleh Kades Sungai Danau saat itu yaitu (M. Japeri) sebagaimana diberi tanda P-5, surat tersebut membuktikan bahwa suami dan orang tua dari Para Penggugat selalu memperhatikan tanah miliknya tersebut, akan tetapi karena kepercayaanya terhadap orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang saat itu dipinjamkan tanah tersebut, dan orang Tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada tempat lain, maka dibiarkan oleh suami dan orang tua dari Para Penggugat untuk menempatnya sementara, akan tetapi oleh orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III justru dimanfaatkan dan dibuatkan surat SKT sebagaimana dalam bukti Pengadilan sehingga berdasarkan alasan tersebut patut lah putusan tersebut untuk dibatalkan;

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Bln. tertanggal 29 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat / Pembanding adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Provinsi RT 27 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan alamat sekarang di Jalan Provinsi RT 04 RW 02, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 1.740 M², berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Danau pada tanggal 21 September 1992 atas nama Abdurrahman, BA. ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding yang menguasai tanpa hak obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrech matige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Terbanding dan atau pihak manapun yang telah memperoleh haknya dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian Immateril, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a-quo;

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Terbanding;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding VI semula Tergugat VI mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR jo 1865 KUH Perdata yang menetapkan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya, yakni sekurang-kurangnya harus memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang dalam perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* telah berpijak secara benar bahwa berdasar pada alat bukti keterangan surat semata, yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/210/SD/1992, tanggal 31 Desember 1992 (*vide bukti P-1*), tanpa didukung keterangan-keterangan sah lainnya, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menguatkan bukti surat, dan satu sama lain bersesuaian dan saling terkait;
2. Bahwa *judex facti* juga telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1877 KUH Perdata, yang menentukan bahwa jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan dan perihal tersebut dalam perkara ini *judex facti* telah melakukan hal itu, dengan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak secara berimbang, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tumidi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Tergugat I, II, dan III. Saksi Tumidi mantan Ketua RT. 27 Desa Sungai Danau, membantah atau tidak mengakui pernah membubuhkan tanda tangannya di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 (*vide bukti P-1*), karena faktanya yang bersangkutan belum menjabat ketua RT pada saat itu;
3. Bahwa *judex facti* telah pula menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 HIR, yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada satu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum (*unus testis nulus testis*). Sebagaimana yurisprudensi

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Mahkamah Agung RI tentang alat bukti saksi ini, bahwa meskipun 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat telah memberikan keterangan, tetapi masing-masing saksi memiliki nilai kesaksian yang sama satu sama lain, maka belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Apalagi keterangan saksi hanyalah satu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau bahkan katanya, maka bukan merupakan keterangan saksi, seperti pengakuan/keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat di depan persidangan yang lalu dalam perkara ini, yaitu Baderan, Jemanan, dan Muhammad Dirin Tuhals;

4. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah menjalankan hukum sebagaimana mestinya, karena cermat dan teliti dapat merangkaikan antara alat bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 (vide bukti P-1) dengan keterangan saksi-saksi, di mana Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena "Cacat Materiil", karena;

- tidak ditandatangani oleh saksi batas/persambitan tanah Obyek Sengketa, Haji Samin di sebelah Timur dan M. Aini Mirang di sebelah Barat, dan
- turut sebagai saksi yang mengetahui mantan Ketua RT.27 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui sekarang Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama Tumidi, namun yang bersangkutan membantah (tidak mengakui pernah membubuhkan tanda tangannya) secara tegas dan keberatan ketika memberikan keterangan/saksi di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim dipersidangan perkara a quo, karena yang bersangkutan belum menjabat Ketua RT pada waktu itu;
- Diketahui Camat Satui/Drs. Rachman Ramsyi namun tanpa nomor register Kecamatan.

Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 (vide bukti P-1) adalah jenis akte di bawah tangan, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa baik akte otentik maupun akte di bawah tangan wajib dibubuhi tanda tangan para pihak yang memiliki kepentingan dalam menerbitkannya. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti/dasar gugatan, oleh karena gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum



maka permohonan banding para Pembanding/Para Penggugat patut untuk ditolak;

5. Bahwa terbukti pula para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, hal mana pada saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat menunjukkan patok batas-batasnya/persambitan Tanah Obyek Sengketa secara jelas dan pasti, pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang menjadi alasan keberatan para Pembanding dahulu parat Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi adalah mengada ada dan sesuai dengan fakta hukum dan keadaan sebenarnya, keterangan saksi Baderan, Jemanan, dan Muhammad Dirin Tuhals merupakan kesaksian yang sama satu sama lain, 3 (tiga) orang saksi ini merupakan Saksi De Audetu, keberatan para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tidak beralasan menurut Hukum maka haruslah dikesampingkan, maka Permohonan Banding para Pembanding haruslah ditolak;
6. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 (vide bukti P-1) yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berdasarkan fakta hukum di depan persidangan tidak seorang saksi pun yang pernah melihat dan mengetahui orang tua para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi ada menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a qou, hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah dihadirkan sendiri oleh para Pembanding dahulu para Penggugat, yaitu saksi Bapak Baderan, Bapak Jemanan, Dan Bapak Muhammada Dirin Tuhals, melainkan orang tua Terbanding I, II, dan III dahulu Tergugat I, II, dan III dalam Konvensi/Penggugat I, II, dan III dalam Rekonvensi yang menggarap dan menguasai Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1982, maka Permohonan Banding Para Pembanding tidak beralasan hukum karenanya patut ditolak;
7. Bahwa dasar/alas hak Terbanding VI dahulu Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonvensi memiliki dan menguasai Tanah Obyek Sengketa beritikad baik sesuai prosedur hukum sebagaimana bukti surat Akte Nomor 27 tanggal 26 Oktober 2009 yaitu Akte Perjanjian Pengikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Jual Beli (vide bukti T-1/T.VI-1) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05347 tanggal 18 Desember 2009 atas nama Yandi Kamitono/Tergugat VI/Terbanding VI (vide bukti T-2/T.VI-2) terbukti Terbanding VI dahulu Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil bantahannya sesuai fakta hukum, oleh karena itu Permohonan Banding para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi patut untuk ditolak;

Terdapat beberapa kejanggalan terkait bukti P-1 dan bukti tambahan yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu ;

1. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992 (vide bukti P-1) patut diduga dibuat dengan cara tidak sebagaimana mestinya, karena :
 - Tidak ditanda tangani oleh saksi batas/persambitan Tanah Obyek Sengketa (Haji Samin di sebelah timur dan M. Aini Mirang di sebelah barat),
 - Ketua RT.27 tidak mengakui tanda tangannya, dengan alasan ketika itu belum menjabat Ketua RT (sesuai fakta persidangan),
 - Gambar situasi Tanah Obyek Sengketa yang terdapat dibalik Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992, tertulis "Rumah Sakit", faktanya tidak ada Rumah Sakit sampai saat ini,
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/115/SD/210/1992 tanggal 31 Desember 1992, tidak teregister dalam Buku Register Desa, baik Desa Sungai Danau maupun Desa Makmur Mulia,
 - Tidak teregister di Kecamatan Satui,
 - Bukti Tambahan sebenarnya (bukan) yang diajukan para Pembanding berupa surat-surat pemberitahuan terhadap instansi pemerintah hanya bersifat sepihak tidak terdapat bukti pembanding lainnya dan faktanya tidak terbukti di depan persidangan.

Bahwa Kontra Memori Banding ini adalah adalah satu kesatuan dengan jawaban, duplik, kesimpulan, alat bukti surat, bukti saksi yang telah diajukan Terbanding VI dahulu Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonvensi sebelumnya, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II,III, IV, V, dan VII sepanjang ada relevansinya dalam perkara a qou;

Bahwa Terbanding VI dahulu Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonvensi menerima seluruh Pertimbangan Hukum dan Putusan judex facti dalam perkara perdata Nomor : 07/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019;

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan bantahan atau Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Terbanding VI/Tergugat VI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh permohonan Banding /Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan berkenan memutuskan sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Banding para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi,
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Perkara Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Perkara Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019;
3. Menolak gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini untuk seluruhnya.
4. Menghukum para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

ATAU

Dalam hal pengadilan yang baik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi Terbanding VI/Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Biaya menurut hukum

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I,II,III,IV,V dan VII semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VII serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Para Pembanding telah mengajukan pernyataan banding dan pada tanggal 06 Maret 2019 Para Pembanding mengajukan memori bandingnya kemudian diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 06 Maret 2019;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019, Pengadilan Negeri Banjarmasin, menyampaikan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding Kepada Kuasa Hukum Para Terbanding atas Putusan Nomor : 07 / Pdt.G / 2018 / PN.Bln;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan putusannya dalam perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Bln, tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya "Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi Sebahagian";
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dalam Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya serta berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
6. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 10 point 1 mendalilkan "Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seimbang dalam memberikan pertimbangan hukum, baik terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi yang diajukan Pembanding" dalil tersebut merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung sangat sangat mengada-ngada, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin terhadap perkara a quo sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dalam Putusan tersebut didasari atas

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, tidak berdasarkan suatu penafsiran belaka, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya serta berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, Maka Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 10 point 1 ayat 1 dan 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas, Maka Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 10 point 1 ayat 3 yang mendalilkan "Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasari alasan yang objektif, factual serta logis dalam bingkai Hukum" merupakan dalil yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, karena Para Pembanding tidak ada sama sekali menjelaskan pertimbangan obyektif dan pertimbangan logis yang seperti apa yang dimaksud oleh Para Pembanding, sehingga dalil demikian tidak berdasar atas hukum dan cenderung mengada-ngada, Maka Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 11 point 1 ayat 4 yang mendalilkan "Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding", namun dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding sama sekali tidak menjelaskan Fakta Hukum yang seperti apa yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sehingga sangatlah jelas dalil yang di dalilkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya sangat mengada-ngada tidak jelas dan hanya sekedar mengajukan memori banding tanpa mempunyai dasar

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sama sekali, maka memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 11 point 1 ayat 4 yang mendalilkan “Majelis Hakim dalam memberikan putusan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara saja tanpa mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Para Pembanding pada Putusan Majelis Hakim halaman 60 sampai dengan halaman 65 adalah suatu dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum, jika dicermati kembali isi putusan Majelis Hakim pada halaman 60 sampai dengan halaman 65 tersebut sangat jelas bahwa Majelis Hakim sangat mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, baik alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding yang mana alat bukti tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (relevant, material) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (irrelevant, immaterial) dan peristiwa yang relevan itulah yang harus ditetapkan. bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam halaman 60 sampai dengan halaman 65 Putusan Majelis Hakim dimana alat bukti yang relevan, material tersebut di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 11 point 1 ayat 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta cenderung sangat mengada-ngada, oleh karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan hukum acara perdata, maka memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
12. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 12 point 2 (dua) yang mendalilkan “Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada mencantumkan keterangan saksi” adalah tidak benar sangat mengada-ada tidak berdasar atas hukum, karena sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan keterangan para saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Hakim halaman 60 paragraf ke 4 sampai dengan halaman 65, maka memori banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
13. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 12 point 3 (tiga) adalah tidak benar, tidak



mempunyai dasar hukum dan cenderung mengada-ngada, karena jika dicermati kembali isi putusan Majelis Hakim pada halaman 60 sampai dengan halaman 65 tersebut sangat jelas bahwa Majelis Hakim sangat mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, baik alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding yang mana alat bukti tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (relevant, material) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (irrelevant, immaterial) dan peristiwa yang relevan itulah yang harus ditetapkan, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam halaman 60 sampai dengan halaman 65 Putusan Majelis Hakim dimana alat bukti yang relevan, material tersebut di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

14. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 13 point 4 (empat) yang mendalilkan "Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan tidak teliti dan tidak obyektif mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding" adalah dalil yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar Hukum sama sekali karena pada dasarnya Hakim dalam memberikan Putusan harus terlebih dahulu menganalisa secara yuridis normatif dengan mempelajari teori atau dokma hukumnya dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, maka memori banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
15. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 14 point 4 (empat) ayat 1 adalah tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ngada, karena perlu Para Pembading ketahui serta mempelajari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ Tahun 1984 Perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Izin Membuka Lahan, yang pada prinsipnya Lurah / Kepala Desa dengan kesaksian Camat tidak boleh lagi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Yang Menimbulkan Hak Atas Tanah, hal demikian jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 Para Pembanding yang menjadi alas hak kepemilikan Para Pembanding yaitu, Surat Keterangan Tanah Nomor 590/115/SD/210/1992 tertanggal 31 Desember 1992 adalah tidak sah secara hukum oleh karena sejak tahun 1984 atau sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ Tahun 1984, pada prinsipnya mengatur bahwa Lurah / Kepala Desa dengan kesaksian Camat tidak boleh lagi Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Yang Menimbulkan Hak Atas Tanah, kemudian berdasarkan



fakta-fakta dalam persidangan bukti surat bertanda P.1 Para Pembanding yang menjadi alas hak kepemilikan tanah Para Pembanding yaitu, Surat Keterangan Tanah Nomor 590/115/SD/210/1992 tertanggal 31 Desember 1992 sangat diragukan kebenarannya atau keabsahannya, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap :

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman, BA tanggal 31 Desember 1992 yang menjadi alas hak dari Penggugat I, II, III Dalam Konvensi / Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Para Pembanding dan berdasarkan pendaftaran gugatan dengan Perkara Nomor 7 / Pdt.G/2018 / PN Bln tanggal 30 Mei 2018, sehingga telah terjadi jangka waktu sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2018 yaitu selama 26 Tahun Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding tidak pernah menguasai, menempati, menggarap dan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*recthsverwerking*), hal demikian telah bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi : “mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa” jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan : “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*recthsverwerking*)” jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan : “seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama 27 tahun menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tiinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum, berdasarkan hal tersebut diatas Membuktikan Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*recthsverwerking*);

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman,BA tanggal 31 Desember 1992 yang menjadi alas hak dari Penggugat I, II, III Dalam Konvensi / Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Para Pembanding dan berdasarkan pendaftaran gugatan dengan Perkara Nomor : 7 / Pdt.G/2018 / PN BLM Tanggal 30 Mei 2018, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dalam pembuktian saksi, yaitu saksi H.Abd Samin, Hj Fatmawati, Hendrik, Sofiat, Supian, Ahmad Ruyani, Baderan, Jemanan, menerangkan Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu orangtua Tergugat I, II, III Dalam Konvensi / Penggugat, I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah memiliki, menguasai, mengelola dan mendirikan 1 (satu) buah rumah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun ± 1982 tanpa ada gugatan atau klaim dari pihak manapun, Bahwa penguasaan secara fisik atas tanah dan bangunan menjadi point penting di dalam hukum pertanahan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam praktek hukum, ternyata penguasaan fisik yang demikian itu diakui dilindungi oleh Negara yang direfrentasikan melalui beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga telah terjadi jangka waktu sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2018 yaitu selama 36 Tahun Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding tidak pernah menguasai, menempati, menggarap dan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*recthsverwerking*), hal demikian telah bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan : “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”, membuktikan Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*recthsverwerking*);

- Bahwa jika dicermati isi dari Surat Keterangan Tanah Nomor : 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman,BA tanggal 31 Desember 1992 pada paragraf terakhir yang berbunyi "Surat Keterangan ini diberikan dalam rangka mengajukan permohonan hak atas tanah dan bukan merupakan Surat Tanda Bukti Hak", membuktikan Surat Keterangan Tanah Nomor 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman,BA tanggal 31 Desember 1992 tidak merupakan bukti hak atas tanah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa jika dicermati isi dari Surat Keterangan Tanah Nomor 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman,BA tanggal 31 Desember 1992 pada bagian tanda tangan Tumidi selaku Ketua RT.27 Desa Sungai Danau, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada pembuktian surat, vide bukti surat bertanda T.I.II.III.21, T.I.II.II.23, T.I.II.III.24, T.I.II.III.25 dan T.I.II.III.26 pada pokoknya Tumidi menyatakan sangat keberatan terhadap adanya tandatangan di dalam surat vide bukti surat P.1 serta sangat meragukan tandatangan tersebut karena Tumidi memiliki ciri khas disetiap tanda tangannya yaitu yang diberi tanda huruf **u**,serta saksi-saksi batas tanah tidak ada tanda tangan, maka bukti surat bertanda P.1 dimaksud tidak berdasar atas hukum, cacat hukum serta sangat diragukan keabsahannya;
- Bahwa jika dicermati isi dari Surat Keterangan Tanah Nomor : 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman,BA tanggal 31 Desember 1992 pada bagian tanda tangan Haji Japri.M selaku Kepala Desa Sungai Danau, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada pembuktian surat, bukti surat bertanda T.I.II.III.15, T.I.II.III.16 dan T.I.II.III.17 yang menjadi pembanding bentuk tandatangan dengan yang ada di vide bukti surat bertanda P.1 membuktikan bentuk tanda tangan sangat jauh berbeda, maka bukti surat bertanda P.1 dimaksud tidak berdasar atas hukum, cacat hukum serta sangat diragukan keabsahannya;
- Bahwa jika dicermati isi dari Surat Keterangan Tanah Nomor : 590 / 115 / SD / 210 / 1992 atas nama Abdurrahman,BA tanggal 31 Desember 1992 pada bagian peta lokasi tanah atau denah tanah menunjukkan pada tahun 1992 telah ada Rumah Sakit di Desa Sungai, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada pembuktian saksi, atas nama H ABD Samin, Hj Fatmawati, Hendrik, Soepiyat, Supianor, Ahmad Ruyani, Habi Zainal Abidin Alqadri dan Muhammad Hendra, menerangkan sejak tahun 1980 sampai

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



dengan tahun 2018 tidak ada Rumah Sakit, maka bukti surat bertanda P.1 dimaksud tidak berdasar atas hukum, cacat hukum serta sangat diragukan keabsahannya;

Berdasarkan uraian diatas yang terungkap dalam persidangan, maka Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

16. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 14 point 5 (lima) adalah hanya merupakan pengulangan dalil saja, maka Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
17. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 14 point 5 (lima) yang mendalilkan "Para Penggugat / Para Pembanding perolehan tanahnya yaitu berdasarkan penyerahan dari Dj.R.Pasaribu" dalil tersebut jika dihubungkan dengan vide bukti surat bertanda P.1 yang mana isi dari bukti tersebut menyatakan perolehan tanah atas "Penggarapan Sendiri", dengan demikian membuktikan antara dalil Para Terbanding dengan bukti surat yang diajukan sangat kontradiktif atau bertentangan, maka Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;
18. Bahwa terhadap dalil memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding pada halaman 15 dan 16 pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, dengan demikian perlu Para Terbanding tegaskan kembali berdasarkan fakta-fakata persidangan telah terungkap fakta persidangan yaitu :
 1. Bahwa benar Para Penggugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Rekonvensi / Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Konvensi / Terbanding I, II, III, IV, V dan VII, telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonvensi, karena dalil-dalil tersebut didukung dengan alat bukti, yaitu bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan serta pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa;
 2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Rekonvensi / Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Konvensi / Terbanding I, II, III, IV, V dan VII, yang pada pokoknya adalah menuntut agar tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Rekonvensi / Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Konvensi / Terbanding I, II, III, IV, V dan VII, sebagaimana dimaksud dalam vide bukti surat bertanda T.I.II.III.1, T.I.II.III.2, T.IV.1, T.V.1, T.VII.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari surat gugatan rekonvensi, alat bukti, yaitu bukti surat dan bukti saksi, benar ternyata pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai barang tidak bergerak, yaitu berupa tanah yang terletak dahulu dikenal Jalan Provinsi, RT.27, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian surat dan keterangan saksi H.Abd. Samin, saksi Hj.Fatmawati, saksi Hendrik, saksi Soepiyat, saksi Supian, saksi Ahmad Ruyani yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Terbanding I, II, III, IV, V dan VII, dan serta saksi Badran dan saksi Jemanan yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi menerangkan sejak tahun ± 1982 Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm) orangtua Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Terbanding I, II dan III telah memiliki, menguasai, mengelola serta mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah di atas tanah yang terletak dahulu dikenal Jalan Provinsi, RT.27, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau di tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;
5. Bahwa benar tanah hak milik Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm) yang terletak dahulu dikenal Jalan Provinsi, RT.27, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebahagian telah dijual yang sekarang menjadi hak milik Penggugat IV, V, VI, VII dalam Rekonvensi / Tergugat IV, V, VI, VII Dalam Konvensi / Terbanding IV, V, VI dan VII;
6. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 161 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama Ahmad Supiansuri yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Danau, Ketua RT.32 serta disaksikan oleh Saksi Asli dan H.Abdul Samin vide bukti surat bertanda T.I.II.III.1, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi H.Abd. Samin, saksi Hj.Fatmawati, saksi Hendrik, saksi Soepiyat, saksi Supian, saksi Ahmad Ruyani, saksi Habib Zainal Al Qadri, saksi Muhammad Hendra yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding dan serta saksi Badran dan saksi Jemanan yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Pembanding, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Siti Masratu

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jalan Provinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Parhan dan H. Abdul Samin

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Limansyah

Dengan ukuran :

Panjang : 25 meter dan 15 meter sebelah timur, 40 meter sebelah barat

Lebar : 15 meter dan 7 meter sebelah selatan dan 35 meter sebelah utara

Luas : ± 1.140 meter persegi

7. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 161 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama Ahmad Supiansuri telah tercatat dan terdaftar dalam buku registerasi tanah Desa Makmur Mulia vide bukti surat bertanda T.I.II.III.9;



8. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 162 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama Siti Masratu yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau RT.32 RT 03 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia RT.04 RW 02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Danau Ketua RT.32 serta disaksikan oleh Saksi Asli dan H.Abdul Samin vide bukti surat bertanda T.I.II.III.2, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi H.Abd. Samin, saksi Hj.Fatmawati, saksi Hendrik, saksi Soepiyat, saksi Supian, saksi Ahmad Ruyani, saksi Habib Zainal Al Qadri, saksi Muhammad Hendra yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Gang SDN Sungai
Danau

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Ahmad Supiansuri

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : H.Abdul Samin

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : H.Dardiansyah

Dengan ukuran :

Panjang : 35 meter

Lebar : 35 meter

Luas : ± 1.225 meter persegi

9. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 162 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama Siti Masratu telah tercatat dan terdaftar dalam buku registrasi tanah Desa Makmur Mulia vide bukti surat bertanda T.I.II.III.10;
10. Bahwa benar tanah hak milik Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli waris dari



Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 161 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama Ahmad Supiansuri telah didirikan 1 (satu) buah rumah permanen sejak tahun 1982 vide bukti surat bertanda T.I.II.III.22 dan sampai sekarang masih ditempati atau dimiliki oleh Tergugat I,II dalam Konvensi / Tergugat I, II dalam Rekonvensi, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi H.Abd. Samin, saksi Hj.Fatmawati, saksi Hendrik, saksi Soepiyat, saksi Supian, saksi Ahmad Ruyani, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding dan serta saksi Badran dan saksi Jemanan yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Pembanding;

11. Bahwa benar tanah hak milik Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III selaku ahli waris dari Ahmad Supiansuri (Alm) dan Siti Masratu (Alm) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 162 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama SITI MASRATU telah didirikan 2 (dua) buah rumah permanen dan untuk 1 (satu) buah rumah sekarang masih ditempati atau dimiliki oleh Tergugat I,II Dalam Konvensi / Tergugat I, II Dalam Rekonvensi / Terbanding I dan II, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi H.Abd. Samin, saksi Hj.Fatmawati, saksi Hendrik, saksi Soepiyat, saksi Supian, saksi Ahmad Ruyani, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding;
12. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 1996, orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor : 005975, untuk seluas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak letak Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan vide bukti surat bertanda T.I.II.III.4, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah;

13. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 1997, Ahmad Supiansuri orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan No SPPT : 63.02.080.002.001-0244.0/97-01, untuk seluas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak letak Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan vide bukti surat bertanda T.I.II.III.5, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah;
14. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2001, Ahmad Supiansuri orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah mebayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan No SPPT : 63.02.080.002.001-0244.0, untuk seluas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak letak Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan vide bukti surat bertanda T.I.II.III.6, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya orangtua Tergugat I, II, II dalam Konvensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah;

15. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2015, Siti Masratu orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan No SPPT : 63.10.030.004.000-0305.7, untuk tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 590 / 162 / Pem tanggal 05 Mei 2006 atas nama Siti Masratu yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi obyek sengketa vide bukti surat bertanda T.I.III.7, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah;
16. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian tanah hak milik Tergugat IV Dalam Konvensi / Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Terbanding IV, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 590 / 367 / PEM tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Danau, Ketua RT.32 serta disaksikan oleh Saksi Siti Masratu dan H. Samin vide bukti surat bertanda T.IV.1, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi H.Abd. Samin, saksi Hj.Fatmawati, saksi Soepiyat, saksi, saksi Habib Zainal Al Qadri, saksi Muhammad Hendra, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : St. Masratu
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jalan Provinsi
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : H. Samin
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Masratu
Dengan ukuran :
Panjang : 25 meter
Lebar : 7 meter
Luas : ±175 meter persegi

17. Bahwa benar Tergugat IV Dalam Konvensi / Tergugat IV Dalam Rekonvensi / Terbanding IV memperoleh tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 367 / PEM tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan dibeli dari Siti Masratu (Alm) orangtua Tergugat I, II, II Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II dan III, seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2004 vide bukti surat bertanda T.IV.2, T.IV.3 dan sekarang Tergugat IV Dalam Konvensi / Tergugat IV Dalam Rekonvensi / Terbanding IV kuasai secara fisik, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Habib Zainal Al Qadri, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi;
18. Bahwa Tergugat IV Dalam Konvensi / Tergugat IV Dalam Rekonvensi / Terbanding IV telah mendirikan 1 (satu) buah bangunan ruko permanen di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 590 / 367 / PEM tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan vide bukti surat bertanda T.IV.9, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi H Abd Samin, Hj Fatmawati, saksi Sofiat, saksi Habib Zainal Al Qadri dan saksi Muhammad Hendra, yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding;
19. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2004, Tergugat IV Dalam Konvensi / Tergugat IV Dalam Rekonvensi / Terbanding IV telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan No SPPT : 63.10.030.002.001-0690.0, untuk tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 367 / PEM tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi obyek sengketa vide bukti surat bertanda T.IV.6, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya Tergugat IV dalam Konvensi/Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Terbanding IV telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah;

20. Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2007, Tergugat IV Dalam Konvensi /Tergugat IV Dalam Rekonvensi /Terbanding IV telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan No SPPT : 63.10.030.002.001-0690.0, untuk tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 367 / PEM tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan yang terletak dahulu Jalan Provinsi, Desa Sungai Danau, RT.32, RT.03, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi obyek sengketa vide bukti surat bertanda T.IV.7, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya Tergugat IV Dalam Konvensi/Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Terbanding IV telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah;
21. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat IV Dalam Konvensi/Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Terbanding IV sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 367 / PEM tanggal 02 September 2004 atas nama M. Farkhan telah tercatat dan terdaftar dalam buku registrasi tanah Desa Makmur Mulia vide bukti surat bertanda T.IV.8,;
22. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian tanah hak milik Tergugat V Dalam Konvensi/Penggugat V



dalam Rekonvensi /Terbanding V, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 049 / pem tanggal 08 Juni 2015 atas nama Denny Catur Wardhana Diputra yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Makmur Mulia, Ketua RT.04, Kepala Dusun 2 Makmur Mulia serta disaksikan oleh Saksi Parhan dan Taufikurrahman vide bukti surat bertanda T.V.1, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Hj Fatmawati, saksi Sofiat dan saksi Muhammad Hendra , yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Terbanding dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Ahmad Supiansuri
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jalan Provinsi
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Parhan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Yandi Kamitono

Dengan ukuran :

Panjang : 20 meter
Lebar : 6,7 meter sebelah Utara dan 5 meter sebelah Selatan
Luas : ± 117 meter persegi

Bahwa benar Tergugat V Dalam Konvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi/Terbanding V memperoleh tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 049 / pem tanggal 08 Juni 2015 atas nama Denny Catur Wardhana Diputra dengan cara dibeli dari Denny Catur Wardhana Diputra seharga Rp.290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2015 vide bukti surat bertanda T.V.2, T.V.3 dan sekarang Tergugat V dalam Konvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi/Terbanding V kuasai secara fisik, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Muhammad Hendra, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi/Para Terbanding;

23. Bahwa benar Tergugat V dalam Konvensi /Tergugat V dalam Rekonvensi /Terbanding V telah mendirikan 1 (satu) buah rumah permanen di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 049 / pem tanggal



08 Juni 2015 atas nama Denny Catur Wardhana Diputra, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Hj Fatmawati, saksi Sofiat dan saksi Muhammad Hendra, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Terbanding;

24. Bahwa benar Tergugat V dalam Konvensi / Tergugat V dalam Rekonvensi / Terbanding V telah mendirikan 1 (satu) buah rumah permanen di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 /049 /pem tanggal 08 Juni 2015 atas nama Denny Catur Wardhana Diputra, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu Hj Fatmawati, saksi Sofiat dan saksi Muhammad Hendra, yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam konvensi / Para Terbanding;
25. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat V Dalam Konvensi / Tergugat V Dalam Rekonvensi/Terbanding V, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 049 / pem tanggal 08 Juni 2015 atas nama Denny Catur Wardhana Diputra telah tercatat dan terdaftar dalam buku registrasi tanah Desa Makmur Mulia vide bukti surat bertanda T.V.6;
26. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian tanah hak milik Tergugat VII Dalam Konvensi / Penggugat VII Dalam Rekonvensi/Terbanding VII, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 361 / Pem tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Sari Rahmawati yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Makmur Mulia, Ketua RT.04, Kepala Dusun 2 Makmur Mulia serta disaksikan oleh saksi A.Supiansuri dan Khairuni vide bukti surat bertanda T.VII.1, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Hj Fatmawati, saksi Soepiyat, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi /Para Terbanding serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jermanan yang dihadirkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Pembanding dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Jalan Korea Permai

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Taufikurrahman

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Khairun

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : A.Supiansuri

Dengan ukuran :

Panjang Utara / Selatan : 18.5 meter / 17 meter

Lebar Timur / Barat : 18 meter / 11 meter

Luas : ±246,5 meter persegi

27. Bahwa benar Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat VII dalam Rekonvensi/Terbanding VII memperoleh tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 361 / Pem tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Sari Rahmawati dengan cara dibeli dari Ahmad Supiansuri / orangtua Tergugat I, II, III Dalam Konvensi/Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2012 vide bukti surat bertanda T.VII.2 dan sekarang Tergugat VII Dalam Konvensi / Tergugat VII Dalam Rekonvensi / Terbanding VII kuasai secara fisik, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Jermanan, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Terbanding;

28. Bahwa benar Tergugat VII Dalam Konvensi/Tergugat VII Dalam Rekonvensi/Terbanding VII telah mendirikan 1 (satu) buah rumah permanen di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590 / 361 / Pem tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Sari Rahmawati, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hal demikian sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada tahapan pembuktian saksi-saksi yaitu saksi Hj Fatmawati, saksi Sofiat, yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Terbanding serta saksi Jermanan yang dihadirkan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding;

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebahagian masih tanah hak milik Tergugat VII dalam Konvensi/Tergugat VII Dalam Rekonvensi / Terbanding VII, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 590/361/Pem tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Sari Rahmawati telah tercatat dan terdaftar dalam buku registrasi tanah Desa Makmur Mulia vide bukti surat bertanda T.VII.4;
30. Bahwa benar alas hak kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa milik Tergugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II, III, IV, V dan VII yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Satui, Desa Makmur Mulia yang menyatakan : “telah terdaftar dan tercatat dalam Buku Registrasi Tanah Desa Makmur Mulia”, dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, menyatakan “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;
31. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan Pendaftaran Tanah bertujuan :
- Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah



susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

- Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

32. Bahwa benar Tergugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V, VII Dalam Rekonvensi / Terbanding I, II, III, IV, V dan VIII adalah pemilik yang sah secara hukum atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Jalan Provinsi, Desa Makmur Mulia, RT.04, RW.02, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, karena telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 695 K / Sip / 1969, tanggal 12 Agustus 1970, menyatakan : “bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

Berdasarkan uraian diatas yang terungkap dalam persidangan, maka memori banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

19. Bahwa dalam Posita Para Pembanding pada halaman 16 paragraf 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan “mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan” adalah cacat hukum dan tidak benar, karena yang benar adalah “Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin”, maka memori banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

20. Bahwa dalam Petitum Para Pembanding pada bagian dalam Konvensi halaman 17 pada point 2 (dua) yaitu “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 29 Januari 2019 tersebut” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan perkara a quo, karena yang benar adalah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019, maka memori banding yang di ajukan oleh Para Pembanding haruslah ditolak;

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding dahulu Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat I, mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Banjarbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN.Bln pada tanggal 29 Januari 2019.
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Bln tanggal 29 Januari 2019, berita acara pemeriksaan persidangan berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, ditambah dengan adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi tentang kurang pihak;
5. Eksepsi tentang gugatan daluwarsa.

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif telah diputus dengan Putusan Sela oleh Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi selanjutnya/selainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln, tanggal 29 Januari 2019 sehingga dapat dipertahankan/dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan tidak dapat membenarkan karena tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, oleh karenanya setelah membaca, mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding melihat adanya permasalahan formal yang terdapat pada posita maupun petitum gugatan Para Pembanding semula Para penggugat yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi apabila seandainya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan, dan permasalahan formal dalam gugatan tersebut adalah tidak menyebutkan secara jelas identitas masing-masing tanah (batas-batas tanahnya) yang dikuasai oleh masing-masing Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki satu bidang tanah yang diperoleh dari warisan suami dan ayah para Penggugat atas nama Abdurrahman.BA, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor; 590/115/SD/210/1992 yang terletak di Jalan Propinsi RT.27 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dan alamat sekarang di Jalan Propinsi RT/RW 04/02 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.740.m2 atau panjang 87 m x 20 m dengan batas batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara : Rencana Jalan

Sebelah Timur : Haji Samin

Sebelah Selatan : Jalan Propinsi

Sebelah Barat : M. Aini Mirang

Disebut sebagai obyek sengketa.

- Bahwa obyek sengketa tersebut ternyata diklaim dan dikuasai tanpa hak oleh Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII, dan dasar para Terbanding semula para Tergugat menguasai obyek sengketa, antara lain yaitu :

- Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat III semula Tergugat III (yang merupakan ahli waris dari Siti Masratu (Alm) dan Ahmad Supiansuri (Alm) telah menguasai obyek sengketa dan juga mendirikan bangunan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah tanggal 30 September 2003, Nomor : 590/176/PEM tanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat oleh Kepala Desa Sungai Danau (sekarang Desa

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Mulia / Turut Tergugat I) atas nama Siti Masratu atau orang tua Tergugat I,II,III seluas 4000 m² ; dan di atas tanah para Terbanding I,II,III Tergugat I,II,III tanpa hak telah menguasai tanah Penggugat seluas 1.108 M² dari luas tanah Penggugat seluas 1.740 M² dikuasai oleh para Terbanding IV,V,VI,VII semula Tergugat IV,V,VI,VII dengan ukuran yang berbeda;

- Terbanding IV semula Tergugat IV menguasai obyek sengketa dengan luas 25 m x 7 m = 175 m² serta mendirikan bangunan permanen yang terbuat dari beton / tembok diatas obyek sengketa, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farkhan *in casu* Tergugat IV serta diketahui oleh Turut Tergugat I dan tercatat dalam register Nomor : 590/567/Pem tanggal 2 September 2004;
- Terbanding V semula Tergugat V menguasai obyek sengketa seluas 5 m x 6,7 m = 35,5 m² serta mendirikan bangunan diatas obyek sengketa (bukti kepemilikan pada Tergugat V);
- Terbanding VI semula Tergugat VI menguasai obyek sengketa 175 M² serta mendirikan bangunan permanen yang terbuat dari beton / tembok diatas obyek sengketa dan tersebut berdasarkan Sertifikasi Hak Milik Nomor : 05347 tanggal 18 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) pada tanggal 25 Mei 2001 atas nama Yandi *in casu* Tergugat VI;
- Terbanding VII semula Tergugat VII menguasai obyek sengketa dengan luas 246,5 M² serta mendirikan bangunan permanen yang terbuat dari beton / tembok di atas obyek sengketa dan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sari Rahmawati *in Casu* Terbanding VII semula Tergugat VII serta diketahui oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat hanya menyebut tanah obyek yang disengketakannya secara global (menyeluruh) saja, sedangkan penguasaannya oleh masing-masing Para Terbanding semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII hanya disebutkan dengan luas penguasaan masing-masing dan dasar penguasaannya, tanpa menyebut batas-batasnya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan eksekusinya apabila terdapat gugatan dikabulkan hanya terhadap salah satu atau beberapa Tergugat sedangkan terhadap salah satu atau beberapa Tergugat yang lain tidak dikabulkan;

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Oktober 2018, didapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

Para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dan para Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II hadir pada saat pemeriksaan setempat membenarkan objek sengketa yang digugat dan yang dikuasai oleh Para Tergugat, namun hasil pemeriksaan setempat tidak merinci batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K /Sip/1971 yang menyatakan : “ Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1449 K / Sip / 1975 menyatakan : “ bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima” , kemudian M. Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 450 menjelaskan : “ bahwa apabila tanah sengketa belum bersertifikat maka mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas tanah”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (obscur libeli), dan oleh karena itu gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonvensi adalah karena adanya gugatan konvensi, maka oleh karena gugatan konvensi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 199 ayat (1) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 29 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Terbanding semula para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, oleh kami: Dedeh Suryanti,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, H.R Unggul Warso Murti,S.H.M.H, dan Suhartanto,S.H.M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM tanggal 28 Maret 2019 dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu Hj.Gt.Erwina Darmawati,

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.R Unggul Warso Murti S.H.M.H

Suhartanto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Gt.Erwina Darmawati, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. PemberkasanRp. 134.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46